



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Camat dan Lurah  
2. Pengelola Tempat Ibadah;  
3. Panitia Pelaksanaan Qurban;  
4. Pemilik usaha penjualan hewan kurban;  
5. Ketua RW dan Ketua RT;  
6. Seluruh Masyarakat  
se-Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN SHALAT HARI RAYA IDUL ADHA  
DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M

**A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha Dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 17 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Sementara Peribadatan Di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali dan untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Qurban tahun 1442 H/2021 M di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali dan munculnya varian baru, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha Dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Memberikan panduan untuk pencegahan, pengendalian, perlindungan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada semua zona resiko penyebaran Covid-19 bagi masyarakat; dan
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien;

#### **C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Camat dan Lurah, Pengelola Tempat Ibadah, Ketua RW dan Ketua RT, dan seluruh masyarakat Kota Malang dalam penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan Takbiran, Shalat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Qurban.

#### **D. Dasar**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
3. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha Dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021;
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
5. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 17 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Sementara Peribadatan Di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 8017/SE/PK.320/F/06/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*; dan
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 451/14901/012.1/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Ibadat dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 di Jawa Timur.

## **E. Isi Edaran**

### **1. Penyelenggaraan Malam Takbiran dan Shalat Idul Adha**

- a. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 dan Selama pemberlakuan PPKM Darurat Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla, Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yang lainnya **DITIADAKAN**;
- b. Selama pemberlakuan PPKM Darurat Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushalla yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah **DITIADAKAN**;
- c. Takbir dan Shalat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Shalat Idul Adha.

### **2. Penjualan hewan kurban**

- a. Ketentuan umum
  - 1) Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat izin dari Lurah;
  - 2) Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia;
  - 3) Pengaturan tata cara penjualan meliputi pembatasan waktu penjualan, *layout* tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan, pembedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 (satu) meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses.
- b. Penerapan hygiene personal
  - 1) Penjual dan pekerja serta calon pembeli hewan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, sarung tangan sekali pakai (*disposable*), dan pakaian lengan panjang selama di tempat penjualan;
  - 2) Setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat penjualan harus melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer kandungan alkohol paling kurang 70%.
- c. Pemeriksaan kesehatan awal (*screening*)
  - 1) Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari luar Kota Malang harus dalam kondisi sehat.
  - 2) Melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) di setiap pintu masuk lokasi penjualan dengan alat pengukur suhu tubuh

tanpa kontak (*thermogun*) oleh petugas/pekerja yang memakai masker; dan

- 3) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak napas dilarang masuk ke tempat penjualan.

d. Penerapan higiene dan sanitasi

- 1) Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun cair dan/atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol paling kurang 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
- 2) Penjual dan/atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
- 3) Setiap orang di tempat penjualan hewan kurban agar menggunakan perlengkapan milik pribadi antara lain perlengkapan sholat, serta peralatan makan dan minum;
- 4) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah; dan
- 5) Setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah.

**3. Pelaksanaan Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban**

a. Ketentuan umum

- 1) Penjualan hewan kurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- 2) Penjualan hewan kurban berlangsung dalam waktu tiga hari, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah (21, 22, dan 23 Juli tahun 2021) untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan kurban;
- 3) Pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- 4) Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH-R. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang dilakukan di luar Rumah Potong Ruminansia (RPH-R), dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggungjawab terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang;

- 5) Laporan pelaksanaan pemotongan hewan qurban sebagaimana dimaksud pada angka 4) wajib disertai dengan pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 di atas materai Rp 10.000,00;
  - 6) Format pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 5) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
  - 7) Dalam hal pemotongan hewan qurban dilakukan di luar RPH-R, panitia dan pelaksana harus menyertakan hasil tes swab paling kurang 2x24 jam sebelum tanggal pelaksanaan pemotongan hewan qurban dengan hasil negatif;
  - 8) Pemotongan hewan qurban dilakukan di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik; dan
  - 9) Kegiatan pemotongan hewan qurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan qurban dan disaksikan oleh orang yang berqurban;
- b. Penerapan *Personal Higiene* Panitia:
- 1) Setiap panitia harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di area pemotongan;
  - 2) Panitia kegiatan kurban selalu mengedukasi panitia lainnya untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, serta menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS)/hand sanitizer;
  - 3) Semua panitia harus melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS)/hand sanitizer sesering mungkin;
  - 4) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu oleh petugas;
  - 5) Pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, dan pengemasan daging minimal masing-masing berjarak 1 (satu) meter;
  - 6) Panitia yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
  - 7) Menerapkan penggunaan alat untuk satu orang satu alat;

- 8) Setiap panitia yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang seperti masker, face shield, apron, pakaian lengan panjang, sarung tangan sekali pakai, dan penutup alas kaki/sepatu (cover shoes) selama di area penyembelihan;
  - 9) Panitia yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga/orang lainnya pada saat tiba di rumah;
  - 10) Semua panitia di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan dan lain-lain;
  - 11) Panitia menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah; dan
  - 12) Semua panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama.
- c. Pelaksanaan Higiene dan Sanitasi Tempat Pemotongan:
- 1) Panitia membatasi jumlah pelaksana dalam kegiatan pemotongan kurban;
  - 2) Panitia mengatur jarak panitia dan pelaksana minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan aktivitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging;
  - 3) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh Panitia ke rumah mustahik di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain;
  - 4) Tersedia fasilitas cuci tangan sabun cair atau *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol paling kurang 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
  - 5) Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;
  - 6) Melakukan pembersihan dan disinfektasi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan dengan membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;

- 7) Mengikuti prosedur Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban (*Ante Mortem*) dan Daging Kurban (*Post Mortem*) yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang;
- 8) Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban (*Ante Mortem*) dan Daging Kurban (*Post Mortem*) sebagaimana dimaksud pada angka 7) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini; dan
- 9) Melaporkan hasil pemeriksaan hewan kurban kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.

#### **F. Penutup**

1. Camat dan Lurah melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan pengendalian wilayah dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M;
2. Seluruh Camat dan Lurah, Pengelola Tempat Ibadah, Panitia Pelaksanaan Kurban, Ketua RW dan Ketua RT, dan seluruh masyarakat Kota Malang berpedoman pada Surat Edaran ini;
3. Surat Edaran ini dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Malang; dan
4. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 14 Juli 2021



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Malang;
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Malang Kota;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0833 Kota Malang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang.

LAMPIRAN I  
 SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 41 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
 PENYELENGGARAAN SHALAT HARI RAYA  
 IDUL ADHA DAN PELAKSANAAN QURBAN  
 TAHUN 1442 H/2021 M

PROSEDUR PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN KURBAN  
 SECARA MANDIRI

1. PEMERIKSAAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG (*ANTE MORTEM*)

| NO | BAGIAN        | BAIK  | KELAINANAN DAN SOLUSINYA   |
|----|---------------|---|--|
| 1. | KEPALA / MUKA | <input type="checkbox"/> Mata bersinar<br><input type="checkbox"/> Hidung basah<br><input type="checkbox"/> Mulut basah<br><input type="checkbox"/> Selaput lender berwarna merah muda<br><input type="checkbox"/> Bersih                       | <input type="checkbox"/> Redup / sakit mata → pisahkan & obati<br><input type="checkbox"/> Kering / sakit → pisahkan & obati<br><input type="checkbox"/> Berbuih / keracunan → pisahkan & obati<br><input type="checkbox"/> Pucat → curigai ada kelainan, pisahkan & obati<br><input type="checkbox"/> Kotor → bersihkan   |
| 2. | BADAN         | <input type="checkbox"/> Gizi & keaktifan baik<br><input type="checkbox"/> Kulit bersih & turgor kulit baik (lentur)<br><input type="checkbox"/> Bulu mengkilap<br><input type="checkbox"/> Anus bersih<br><input type="checkbox"/> Tidak cacat | <input type="checkbox"/> Kurus (Kaheksia) ditandai menonjolan tulang → tidak layak<br><input type="checkbox"/> Scabies (Kudisan) → pisahkan & obati<br><input type="checkbox"/> Bulu kusam, berdiri / indikasi cacing → pisahkan & obati<br><input type="checkbox"/> Kotor (Mencret) → pisahkan & obati<br><input type="checkbox"/> Cacat → tidak layak untuk dijadikan hewan kurban |


Catatan :

Sepanjang tidak menampakkan gejala penyakit menular seperti Anthrax, hewan masih diperbolehkan untuk dipotong

## 2. PEMERIKSAAN HEWAN SESUDAH DIPOTONG (POST MORTEM)

| NO | BAGIAN   | BAIK   | KELAINAN DAN SOLUSINYA   |
|----|--|--|--|
| 1. | <p>KEPALA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sayat bagian pipi luar &amp; bagian bawah lidah</li> <li>• Limfoglandula</li> </ul> | <input type="checkbox"/> Merah muda sampai merah tua segar<br><input type="checkbox"/> Kenyal, ukuran normal, warna putih dikelilingi zona hitam, lokasi tidak terfiksir | <input type="checkbox"/> Terdapat <i>Cystecercus</i> (seperti biji mentimun) → Afkir bagian yang terdapat <i>Cystecercos</i> (bisa menular ke manusia)<br><input type="checkbox"/> Bengkak & berubah lokasinya → ada bagian yang mengalami kelainan di daerah kepala |
| 2. | <p>JANTUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diraba &amp; disayat</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> Warna merah tua segar   | <input type="checkbox"/> Darah dikeluarkan, lihat degenerasi, peradangan dan Infestasi cacing ( <i>Echinococcus</i> & <i>Cistecercus</i> ) → ada afkir   |
| 3. | <p>PARU – PARU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diraba &amp; disayat</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> Warna merah terang, konsistensi lunak & ada suara krepitasi saat diraba   | <input type="checkbox"/> Perubahan warna karena pembengkakan, deteksi adanya sarang tuberculosis, cacing, tumor atau abses (terdapat bongkol nanah) → Afkir / buang bagian yang bengkak, keluarkan nanah / kotoran, bila parah lebih baik afkir semuanya             |
| 4. | <p>HATI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diraba &amp; disayat</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> Warna merah tua, tepi tajam & mengkilap   | <input type="checkbox"/> Perubahan warna, ukuran, konsistensi & kelainan karena terdapat lorong-   |

|    |                              |   |  |
|----|------------------------------|---|--|
|    |                              |   | lorong cacing (cc.hati ) → Afkir/buang bagian yang ada cacingnya, bila keadaan parah lebih baik afkir semuanya   |
| 5. | LIMPA<br>• Diraba & disayat  | <input type="checkbox"/> Warna merah tua segar<br><input type="checkbox"/> Padat / keras & tepi tajam | <input type="checkbox"/> Perubahan warna, ukuran & konsistensi → bila terjadi pembengkakan, lembek / hancur harus diafkir semuanya   |
| 6. | USUS & LAMBUNG<br>Disayat    | <input type="checkbox"/> Tidak ada pendarahan & infestasi cacing                                      | <input type="checkbox"/> Usus & lambung disayat lihat lumen dan mukosa usus ada pendarahan & infestasi cacing, jika ada perubahan → Afkir yang alami perubahan dan buang cacingnya   |
| 7. | KARKAS / DAGING<br>• Disayat | <input type="checkbox"/> Warna merah cerah, konsistensi kenyal, bau & rasa aromatis                   | <input type="checkbox"/> Terjadi perubahan warna kebiruan / gelap ( memar ) akibat pukulan/jatuh → afkir bagian yg alami perubahan warna,<br><input type="checkbox"/> Bau busuk → daging rusak harus diafkir<br><input type="checkbox"/> Lembek → mengarah ke pembusukan |


  
 WALIKOTA MALANG,  
 SUTIAJI

LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR **41** TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
PENYELENGGARAAN SHALAT HARI RAYA  
IDUL ADHA DAN PELAKSANAAN QURBAN  
TAHUN 1442 H/2021 M

SURAT PERNYATAAN


YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama Ketua Panitia Pemotongan : .....  
Hewan Kurban  
Alamat Ketua Panitia Pemotongan : .....  
Hewan Kurban  
No. Telp Ketua Panitia Pemotongan : .....  
Hewan Kurban  
Alamat Pemotongan Hewan : .....  
Kurban

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB  
PENUH ATAS PELAKSANAAN AKTIVITAS PEMOTONGAN HEWAN KURBAN  
DENGAN MEMPERHATIKAN :

1. PROTOKAL KESEHATAN COVID-19 SAMPAI DENGAN PENDISTRIBUSIAN  
DAGING KURBAN;
2. HIGIENE SANITASI DI TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DAN  
LINGKUNGAN SEKITARNYA;
3. KESEHATAN HEWAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN.

Malang,.....



TTD

( Nama Terang )

